



**PUTUSAN**

**Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Merry Chintia Moha binti Sam S. Moha**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Tongkaina (dirumah Kel. Payuyu-Moha) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Suryono Payuyu bin Abubakar Payuyu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Tongkaina (dirumah Kel. Payuyu-Moha) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 24 September 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/2/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **Du'ava Sharurozy Payuyu (Laki-laki) Berumur 13 Tahun;**
  - 3.2 **Dheva Sharurarka Payuyu (Laki-laki) Berumur 3 Tahun;**Anak Pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitaran bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Penggugat saat terjadi pertengkaran rumah tangga;
  - 4.2. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan beberapa kali berjalan dengan saudara kandung dari Penggugat;
  - 4.3. Bahwa dikarenakan permasalahan diatas maka diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih 6 bulan lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut diatas huruf a, b dan c sehingga sejak itu terjadi Perselisihan anantara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tergugat tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih 6 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, Nomor 17/2/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1. Julkifli Moha Bin Sam.S.Moha**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkaina Lingkungan I, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain waktu Tergugat berada di Goorontalo, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dipukul sampai lebam dibagian tangannya karena emosi terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perbutannya tersebut maka pada bulan Maret 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Priliyanti Khan Binti Rizal Khan**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tongkaina Lingkungan I Kecamatan Bunaken, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2019 keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Penggugat dipukul sampai memar dibagian tangannya dan mulutnya bengkak hal ini saksi mengetahui karena saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut maka tanggal 19 Maret 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Penggugat saat terjadi pertengkaran dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan beberapa kali Tergugat berjalan dengan saudara kandung Penggugat, akibat perbuatannya tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo





Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Julkifli Moha Bin Sam.S.Moha** dan **Priliyanti Khan Binti Rizal Khan**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo





karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suryono Payuyu bin Abubakar Payuyu) terhadap Penggugat (Merry Chintia Moha binti Sam S. Moha);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 426.000,00 ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ulfah Jaba, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 426.000,00  
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)